



PENETAPAN

Nomor: 0443/Pdt.G/2018/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Idrus bin H. M. Thahir, Umur 63 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pensiunan Telkom, Tempat tinggal di PT. Telkom Kendari di Jalan A. Yani No. 8, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Nursah binti Tabio, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Laute 1 No. 19 E, RT 020/ RW 005, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Permohonan Talaknya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari , di bawah register Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA Kdi , tanggal 11 Juli 2018 , dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/VIII/1986, tanggal 25 Agustus 1986;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua di kolaka selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kolaka di Jalan Kongoosa selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di kota lama selama 1 tahun, dan setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Laute 1 No. 19 E, RT 020/ RW 005, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Imran, Lahir di Makassar, Tanggal 15 Juni 1995;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Bahwa Termohon sering mengeluh mengenai penghasilan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada



tanggal 1 Januari 2016 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Idrus bin H. M. Thahir**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nursah binti Tabio**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berturut-turut dengan relas panggilan tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018 namun Termohon tidak hadir di persidangan, bahkan pada hari-hari persidangan berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah lagi hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali persidangan maka biaya perkaranya telah habis dan telah diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah vorskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W21-A1/941.a/HK.05/IX/2018 tanggal 03 September 2018 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sejumlah pembayaran Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara yang diajukan Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya dalam register perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat surat keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W21- A1/1069/HK.05/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya sehingga untuk ketertiban administrasi perkara dan kelancaran penyelenggaraan persidangan diperlukan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang telah berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/941.a/HK.05/IX/2018 tanggal 03 September 2018, namun Penggugat tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya,



maka berdasarkan surat keterangan Panitera No. W21-A1/1069/HK.05/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan pemohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Permohonan Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi perkara maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Cerai Gugat Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Kdi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Proses | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rahmading, M.H.